

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan internet sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui e-banking, memanfaatkan e-commerce untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan e-library dan e-learning untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara on line karena dijumpai oleh teknologi internet baik melalui komputer atau pun hand phone.

Pemanfaatan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara on line oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.¹

¹ Petrus Reinhard Golose, (*Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah Cybercrime di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu"*, diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hal.5.)

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi.

Hampir seluruh kegiatan manusia berkaitan dengan teknologi. Teknologi memudahkan manusia untuk mengerjakan kegiatan dan berkomunikasi secara jarak jauh. Prasarana yang digunakan untuk berkomunikasi secara jarak jauh disebut dengan media sosial. Sekarang ini sulit untuk tidak menggunakan media sosial. Terlebih saat pandemi ini, media sosial sangat menunjang kegiatan manusia secara jarak jauh. Akan tetapi, media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif.

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini adalah begitu maraknya praktik atau aksi penipuan, pengancaman dikalangan masyarakat. Praktek tersebut dilakukan tidak hanya melalui cara konvensional saja, namun dengan perkembangan jaman seperti yang telah dibahas sebelumnya, teknologi dapat mendukung kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dilakukan melalui media sosial, pesan singkat maupun teknologi lain. Banyak anak-anak yang dibawa kabur oleh teman yang ia kenal melalui media social facebook. Kejadian seperti itu tidak serta merta terjadi, apabila kedua belah pihak menggunakan sebagaimana mestinya sosial media tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap cyber crime ini akan difokuskan pada 3 (tiga) faktor, yaitu faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya.²

Teknologi yang digunakan dengan benar dan sesuai dengan porsi serta fungsinya, menimbulkan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Khususnya dalam hal

² Sutarwan.. (*Cybercrime:Modus Operandi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta:LaksBang Pressindo,2014)halaman 84.

mempermudah hidup. Seperti yang diatas telah disebut, seseorang bisa berkirim pesan tanpa lewat pos dan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui balasan atas suratnya tersebut. Hanya dengan mengetik di gadget saja, sudah terkirim kepada orang yang dituju dalam hitungan detik. Berbagai kemudahan itu menawarkan semakin mudah pula manusia berbuat yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Seperti yang marak terjadi, penipuan yang meresahkan masyarakat. Mengenai pengancaman yang dilakukan melalui pesan singkat.

Banyak modus kejahatan pengancaman tersebut. Beberapa melakukan karena membutuhkan uang demi desakan kebutuhan hidup, tidak hanya alasan tersebut. Dendam, amarah serta emosi sesaat pun dapat menjadi alasan orang melakukan ancaman, khususnya ancaman membunuh orang yang menerima pesan singkat tersebut. Kejahatan yang semakin hari semakin kompleks dan bervariasi menuntut pemerintah untuk peka. Peka yang berarti harus memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat apabila terjadi hal-hal seperti yang telah disebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah seperti memperbaharui hukum yang terdapat di negara khususnya di Indonesia tercinta.

Di Indonesia, bagi pelaku yang melanggar hukum pidana, terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan menindak pelaku tersebut melalui para penegak hukum. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.³

Pengaturan hukum pidana yang ada di Indonesia adalah warisan dari penjajah kolonial Belanda. Apabila hanya mengandalkan hukum itu saja, tidak akan dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi. Tidak relevan untuk diterapkan bagi kejahatan terkait

³ Adami Chazawi. . (*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)halaman 15.

dengan teknologi informasi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, tidak terdapat poin yang mengatur mengenai teknologi.⁴

Pengaturan tentang pengancaman dalam kuhp diatur dalam pasal 368 ayat 1 kuh pidana. definisi pengancaman menurut kamus besar bahasa indonesa arti kata pengancaman adalah berdasarkan pengamatan peneliti pengancaman melalui media elektronik, teknologi tidak dapat dijerat dengan kuhp. pada tahun 2008 pemerintah telah mengeluarkan undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan telah dirubah dengan undang nomor 19 tahun 2016 .

Praktek pengancaman melalui sarana teknologi sangat sulit dideteksi apabila hanya dengan bantuan alat serta sumber daya manusia yang terbatas. Bilamana terdapat alat yang memadai, namun sumber daya manusianya tidak mampu mengoperasikan, sama dengan tidak melakukan apapun. Keduanya harus dapat berjalan seiringan. Sehingga praktik pengancaman pembunuhan melalui sarana teknologi tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia. Meskipun perkembangan teknologi semakin pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia, namun hukum pidana harus tetap ada pada era digital, karena dapat menjadi sarana perubahan sosial.⁵

Pada penulisan skripsi ini, Penulis menganalisis kasus hukum pada Putusan Pengadilan Nomor 636/Pid.Sus/2021/PN dengan kronologis sebagai berikut: putusan pengadilan nomor 636/Pid.Sus/2021/PN Pdg bahwa pada Maret dan April 2021 atau

DONI RAHMAD HABIBI .*Skripsi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan dan pembunuhan melalui media sosial (studi kasus resor kriminal polrestabes medan)*(medan: fakultas hukum universitas muhammadiyah, 2019)

setidaktidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kota Padang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa kejadian berawal sekira bulan Desember 2020 saksi Annisa Yohana Fitri Pgl. Nisa mengenal Terdakwa Andrio Agusta karena Terdakwa mengontrak dirumah saksi yang beralamat di Rimbo Tarok Kuranji Padang Sumbar, kemudian seiring waktu berjalan Terdakwa Andrio Agusta yang bekerja berjualan telur ayam dan beras menawarkan bisnis jualan telur ayam dan beras kepada saksi Annisa Yohana Fitri Pgl. Nisa. Dari situ saksi tertarik dan kemudian memberikan modal dengan total sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Andrio Agusta hingga hubungan saksi dan Andrio Agusta semakin dekat karena Andrio Agusta mengaku duda, sampai akhirnya mereka berpacaran dan melakukan hubungan layaknya suami-istri pada awal Maret 2021 bertempat di Hotel Fave Padang. Pada saat di hotel tersebut Andrio Agusta mengambil foto-foto saksi Annisa yang hanya menggunakan bra dan celana dalam, kemudian saksi menyuruh Andrio Agusta untuk menghapusnya dan Andrio Agusta bersedia untuk menghapus pada saat itu namun tanpa sepengetahuan saksi Annisa Yohana Fitri pgl. Nisa foto-foto tersebut masih tersimpan oleh Terdakwa. Pada tanggal 4 Maret 2021 Sdr. Andrio pamit pulang ke Payakumbuh dan kemudian saksi meminta uangnya dan Fee dari bisnis mereka berdua namun saksi hanya dijanji-janjikan saja oleh Terdakwa sedangkan uang beserta fee belum pernah diberikan bahkan Terdakwa Andrio Agusta tidak pernah kembali menemui saksi Annisa Yohana Fitri ke kontrakan

ataupun dating menemui saksi Annisa Yohanna Fitri. Ketika saksi Annisa Yohanna Fitri meminta uang dan fee nya Terdakwa Andrio Agusta malah berbalik mengancam akan menyebarkan foto pribadi saksi yang bermuatan asusila. Setiap kali Saksi Annisa menanyakan uang yang Terdakwa pinjam maka Terdakwa langsung mengirimkan kepada saksi Annisa fotonya yang bermuatan / melanggar kesusilaan melalui Whatsapp.

Sampai akhirnya pada tanggal 21 Maret 2021 saksi dan orang tua lakilaki (papa) saksi mencari rumah Andrio Agusta sesuai dengan alamat di KTP Andrio Agusta dan setelah ketemu rumah dari Andrio Agusta ternyata dirumah tersebut yang ada hanya istri Andrio Agusta dan anaknya karena yang bersangkutan tidak ada dirumah, kemudian istri Andrio Agusta memberi alamat orang tua Andrio Agusta dan setelah di datangi saksi ternyata Andrio Agusta juga tidak ada disana selanjutnya saksi chat Andrio Agusta memberi tahu bahwa saksi berada dirumahnya namun Andrio Agusta malah marah kepada saksi dan mengancam akan mengirimkan foto saksi Annisa kepada orang tua laki-laki (papa) saksi Annisa Yohanna Fitri, kemudian sore hari ditanggal 21 Maret 2021 Terdakwa Andrio Agusta benar-benar mengirimkan foto-foto tersebut melalui whatsapp kepada orang tua laki-laki (papa) saksi Annisa Yohana Fitri. Bahwa Terdakwa Andrio Agusta mengirimkan foto saksi Annisa Yohana Fitri Pgl. Nisa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan melalui media sosial whatsapp menggunakan HP android merek OPPO A12 warna abu-abu dengan imei 1: 868532058372072 Imei 2 : 868532058372064 dengan nomor 082288842443 dan VIVO Y91C warna Hitam dengan imei 1: 861461046513737 Imei 2 : 86146104613729 dengan nomor 081365852043 ke HP Annisa yaitu XIAOMI POCOPHONE F1 warna grey dengan imei 1: 868703037082211 Imei 2 : 868703037082229 dengan nomor 085274041474 dan Terdakwa juga mengirimkan foto

saksi Annisa Yohana Fitri pgl. Nisa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke whatsapp orang tua (ayah) saksi Annisa Yohana Fitri yaitu saksi M.Ayub dengan nomor 081361628465. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengancam akan mengirimkan foto-foto saksi Annisa Yohana Fitri tersebut membuat saksi Annisa takut dan malu karena foto tersebut merupakan aib bagi saksi Annisa Yohana Fitri terlebih jika Terdakwa menyebarkan foto tersebut di media sosial lainnya.

Pada penulisan skripsi ini, Penulis akan menganalisis Putusan No 636/pid.sus/2021/pn pdg. dengan asas kepastian hukum.asas kepastian hukum kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum dan fungsi hukum .Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang tidak mampu dicapai. Selanjutnya dikemukakan batiwa adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercepainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Teori keadilan bermartabat sebagai ilmu hukum memiliki suatu skopa atau cakupan yang , antara lain , dapat dilihat dari susunan atau lapisan ilmu hukum yang meliputi filsafat hukum atau philosophy of law di tempat pertama .pada lapisan kedua, terdapat teori hukum (legal theory). Sementara itu dogmatic hukum atau ilmu hukum positif berada di tempat yang ketiga hukum dan hukum praktik hukum berada pada susunan atau lapisan ilmu hukum yang keempat⁶


⁶ Teguh Prasetyo, (*keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* Bandung Penerbit Nusa Media ,2019) halaman 2

Sekalipun terlihat bahwa lapisan ilmu dalam teori keadilan bermartabat itu adalah lapisan yang saling terpisah antara satu dengan lapisan lainnya , namun pada prinsipnya lapisan ilmu hukum itu merupakan satu kesatuan sistemik, mengendap, hidup dalam satu system. Saling berkaitan antara satu dengan lainnya , bahu membahu (shoulder to shoulder), gotong royong sebagai suatu system . teori keadilan bermartabat berangkat dari postulat system; bekerja mencapai tujuan, yaitu keadilan yang bermartabat.⁷

Teori keadilan yang bermartabat menganut suatu prinsip bahwa sekalipun ilmu hukum itu tersusun sebagaimana dapat dilihat dalam ilustrasi berbentuk susunan atau lapisan yang dikemukakan dalam bagan disamping ini namun, keempat komponen atau lapisan dalam teori keadilan bermartabat sebagai suatu ilmu hukum tersebut merupakan suatu system atau satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian namun saling kait

⁷ *Ibid*

mengkait. Perhatikan ilustrasi⁸ikatan yang saling bahu membahu dalam bagan tersebut.



Teori keadilan bermartabat,dengan demikian menganut prinsip bahwa seorang praktisi hukum tidak dapat mengatakan bahwa dia bekerja tanpa inspirasi dari filsafat hukum, teori hukum maupun doktriner. Dalam teori keadilan bermartabat , seorang praktisi hukum misalnya berpegang kepada budaya system hukum bahwa dia tidak dapat begitu saja berpikir bahwa dalam melakukan pekerjaannya dia tidak berurusan dengan dogmatika, selanjutnya teori hukum dan begitu pula jauh dari pemikiran filsafat hukum. Dalam teori keadilan bermatabat, perilaku yang dikehendaki atau unggah di dalam berilmu hukum seperti ini sebenarnya bukanlah merupakan barang baru.⁹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid* hal 3

Prinsip Keadilan Bermartabat

Sebagai suatu system berpikir atau berfilsafat (jurisprudence) yang identic dengan apa yang dikenal dalam banyak literatur dunia sebagai legal theory atau teori hukum, maka postulat dasar lainnya dari teori keadilan bermartabat itu tidak sekedar mendasar dan radikal. Lebih daripada mendasar dan radikal ,karakter teori keadilan bermartabat itu, antara lain juga adalah suatu system filsafat hukum yang mengarahkan atau memberi tuntunan serta tidak memisahkan seluruh kaidah dan asas atau substantive legal disciplines

Termasuk di dalam substantive legal disciplines ,yaitu jejaring nilai (values) yang saling terkait, dan mengikat satu sama lain jejaring nilai yang saling kait mengkait itu dapat ditemukan dalam berbagai kaidah, asas atau jejaring kaidah dan asas yang inheren di dalamnya nilai serta virtues yang kait mengait dan mengikat satu sama lain itu berada, jejaring nilai dalam kaidah dan asas hukum itu ibarat suatu struktur dasar dan fondasi yang menyebabkan suatu bangunan besar atau fabric menjadi utuh dan spesifik ,hidup, karena ada jiwanya atau the living law dan berlaku juga benar dalam satu unit politik atau negara tertentu. Bangunan system hukum yang dipahami melalui teori keadilan bermartabat tersebut yaitu NKRI.¹⁰

Tujuan di dalam fabric NKRI itu, antara lain dapat ditemukan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Asli (UUD 1945 Asli). Dirumuskan di dalam pembukaan UUD 1945 Asli , tujuan yang hendak dicapai system hukum NKRI, antara lain yaitu:

¹⁰ *Ibid* hal 34

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi senganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial...”¹¹

Sebagai suatu teori yang antara lain menganut pula akan kontinuitas atau sustainability dari pemikiran mengenai hukum dari dalam jiwa bangsa yang pernah ada sebelumnya dan hingga kini masih ada dan masih akan eksis di kemudian hari (Volkgeist) yang menyejar, maka teori keadilan bermartabat disusun dalam rangka menyempurnakan pemikiran mengenai hukum itu.¹²

Matrix perbandingan antara keadilan teori bermartabat dengan dua teori yang pernah dikemukakan sebelumnya, telah dikemukakan di atas. Kedua teori hukum hasil kontruksi orang Indonesia yang pernah ada sebelumnya yaitu teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ; atau lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dapat disebut dengan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat ; dan teori hukum responsive. Teori yang pertama dikemukakan oleh Professor Mochtar Kusumaatmadja ,sedangkan teori yang kedua dikemukakan oleh Profesor Satjipto Rahardjo.¹³

Teori keadilan bermartabat ,disebut bermartabat karena teori dimaksud adalah merupakan suatu bentuk pemahaman dan penjelasan yang memadai ilmiah mengenai koherensi dari konsep hukum di dalam kaidah dan asas hukum yang berlaku serta doktrin-

¹¹ *ibid* hal 35

¹² *Ibid* hal 35

¹³ *Ibid* hal 35

doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan isi serta ruh atau roh (the spirit) dari masyarakat dan bangsa yang ada di dalam system hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.¹⁴

Dengan membaca dan memahami teori keadilan bermartabat, maka orang dapat memahami dengan sebaik baiknya apa yang disebut dengan hukum, Dengan memahami teori keadilan bermartabat maka dapat dipahami pula dasar sosial kemasyarakatan, kebudayaan, moral, dari hukum serta teori yang memotret, mengkonstruksi atau mensistemasi pertanggungjawaban eksistensi hukum dan segala sesuatu yang ada di dalam system hukum yang dijelaskan itu.¹⁵

Teori keadilan bermartabat dengan demikian tidak kurang nilainya apabila dibandingkan dengan apa yang banyak dikatakan orang sebagai suatu cara penjelasan mengenai hukum yang bernama the law's black-letter atau ilmu hukum substantif. Keluasan cakupan teori keadilan bermartabat itu sendiri, sama dengan luasnya bidang hukum yang didefinisikan oleh teori keadilan bermartabat . Teori keadilan bermartabat memberikan penjelasan bahwa sebelum orang dapat memahami dan melakukan eksplorasi atas hakikat hukum, maka orang juga harus melakukan klarifikasi tentang apa yang sering disebut dengan hukum sebagai suatu konsep yang oleh Sebagian kalangan dianggap sebagai sesuatu yang sulit didefinisikan (elusive concepts).¹⁶

Pentingnya teori keadilan bermartabat menjadi signifikan tatkala semua yang hendak belajar hukum di negeri ini, di permulaan pelajaran dasar ilmu hukum di bangku-

¹⁴ *Ibid* hal 62

¹⁵ *Ibid* hal 63

¹⁶ *Ibid* hal 63

bangku kuliah dan di dalam buku-buku teks, mereka sudah lebih dahulu diperhadapan dengan suatu ungkapan yang bersifat frustrasi sebagaimana dikutip dari van Apeldoorn yang sebelumnya menziarahi Immanuel Kant, kurang lebih 200 tahun yang lalu bahwa: noch suchen die juristen eine definition zu ihrem begriffe von recht (masih juga para sarjana hukum mencari-cari suatu definisi tentang hukum). Memperhatikan postulat-postulat dan berbagai uraian di atas, teori keadilan bermartabat mengandung spirit optimis, apalagi memahami system hukum berdasarkan Pancasila dan juga memiliki pemahaman yang sama (shared understanding) mengenai apa itu hukum dan system hukum. Beberapa pengertian mengenai hukum dikemukakan pula dalam buku ini.¹⁷

Pada penulisan skripsi ini, Penulis akan menganalisis asas kepastian hukum terhadap pemidanaan dalam kasus yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Nomor 636/pid.sus/2021/pn pdg. Penulis akan menganalisis putusan pn 636/pid.sus/2021/pn pdg terhadap nilai keadilan bermartabat. penulis akan menganalisis pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan tujuan teori keadilan bermartabat yaitu memanusiakan manusia

1.2 rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1.3 Bagaimana faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial?

¹⁷ *Ibid* hal 63

1.4 Bagaimana penerapan unsur pemidanaan dalam putusan pengadilan nomor 636/pid.sus/2021/pn pdg. Perspektif teori keadilan bermartabat?

a. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

2. Tujuan Peneleitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis peraturan perundang undangan tentang pengancman melalui teknologi.
- 2) Untuk memecahkan persoalan hukum dalam putusan nomor 636 pid sus 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana pengancaman kekerasan melalui media sosial.

1.5. Sistematika penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab yang terbagi lagi atas beberapa subbab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang ,rumusan masalah, tujuan penelitian,kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian

Bab II

Tinjauan pustaka tentang cyber crime dan pengancaman yang menguraikan tentang cyber crime ,yang terdiri dari istilah dan pengertian cybercrime ,jenis, jenis cybercrime ,bentuk bentuk cyber crime ,ruang lingkup cyber crime, karakteristik cyber crime ,pelaku cyber crime, modus operadi cyber crime ,jenis kerugian yang ditimbulkan cyber crime dan pemanfaatan internet sebagai media cybercrime dan pengaturan tentang cyber crime dalam hukum positif Indonesia selanjutnya tentang pengancaman ,yang terdiri dari pengertian pengancaman, pengancaman dan proses penyebarannya ,perundang undangan yang terkait dengan pengancaman pengeritian tindak pidana pengancaman ,bentuk bentuk tindak pidana pengancaman, dan materi situs pengancaman dalam internet.

Bab III

Metode penelitian ,yang menguraikan tentang spesifikasi penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data

Bab IV

Tinjauan yuridis tentang penanggulangan kejahatan dunia maya (cyber crime) yang berkonten dengan pengancaman ,menganalisis tentang penganggulangan kejahatan dunia maya cyber crime yang berkonten dengan pengancaman dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kejahatan dunia maya (cyber crime) yang berkonten dengan pengancaman

Bab V

Kesimpulan dan saran ,berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah, dan saran sebagai rekomendasi